

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LARANGAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN
PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH
HUKUM POLRES KAMPAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UNIVERSITAS PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI

OLEH :

NAMA : HUSNALDI
NIM : 1974201039
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LARANGAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN
PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH
HUKUM POLRES KAMPAR**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Menempuh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UNIVERSITAS PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI**

OLEH :

**NAMA : HUSNALDI
NIM : 1974201006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LARANGAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN
PASAL 55 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH
HUKUM POLRES KAMPAR

NAMA : HUSNALDI
NIM : 1974201039
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal, 30 Juni 2023


Pembimbing I



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Tanggal, 30 Juni 2023

Pembimbing II



Drs. Miswar, M.H., Ph.D
NIDN. 1001016608

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

SKRIPSI


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LARANGAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN
PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMIDI WILAYAH
HUKUM POLRES KAMPAR

NAMA : HUSNALDI
NIM : 1974201039
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Juli 2023
Dan Dinyatakan "LULUS"


TIM PENGEJI

Ketua Dewan Penguji




Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059392

Sekretaris




Drs. Miswar, M.H., Ph.D
NIDN. 1001016608

Penguji I



Prof. Dr. Amir Luthfi
NIDN. 2018124501

Penguji II



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Mengetahui:

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Fakultas Hukum



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002


UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,
0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Bismillahirrohmanirrohim

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-3 Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Drs. Miswar, M.H., Ph.D.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Amir Luhfi	Penguji I	
4	Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.	Penguji II	

Pada Hari Kamis Tanggal 31 Juli 2023 Jam 08.00 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi:

Nama : HUSNALDI	Tanda Tangan Peserta : 
NIM : 1974201039	
I.P.K Sementara : 3.93	
Pembimbing I : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H.	
Pembimbing II : Drs. MISWAR, M.H., Ph.D.	

Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS ~~MENGULANG~~

DENGAN NILAI : **86,7 (A)**


Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Bangkinang, 31 Juli 2023
Ketua Dewan Penguji

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059303

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Husnaldi
NIM : 1974201039
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Oktober 1984
Alamat Rumah : Jl. Jendrai Sudirman Gg. Fals no 03 RT 002/RW
013 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan
Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di
Wilayah Hukum Polres Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 30 Juni 2023

Yang Menyatakan,






(Husnaldi)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : HUSNALDI
NIM : 1974201039
Program Studi : S1 HUKUM
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Kampar**
Pembimbing I : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H.
Pembimbing II : Drs. MISWAR, M.H., Ph.D.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
05 Mei 2023	Perlu diperhatikan penulisan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)		
11 Mei 2023	Penyempurnaan huruf yang salah ketik dan Perhatikan tanda baca		
17 Mei 2023	ACC lanjutkan ke Dosen Pembimbing I		

19 Mei 2023	Agar memperhatikan lagi penggunaan huruf dan bahasa	RF	
27 Mei 2023	Masukkan jurnal / artikel pembimbing di dalam skripsi	RF	
02 Juni 2023	Terangkan dan jabarkan upaya maksimal dari hambatan penegakan hukum	RF	
19 Juni 2023	ACC dan dapat diseminarkan	RF	

Bangkinang, 30 Juni 2023

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.

NIDN. 0628117002

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN


"Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa'ahum linnaas."

(Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis (Ayahanda Musyaldi dan Ibunda Husnawaty.B) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis;
2. Istri penulis (Vivi Sutria, S.Tr.Keb) dan anak-anak yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis;
3. Seluruh keluarga besar yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
4. Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan satu almamater;
5. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Bangkinang, 30 Juni 2023



HUSNALDI
NIM : 1974201039

ABSTRAK

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Bahan bakar minyak bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk kegiatan mereka sehari-hari. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar, serta Apa saja faktor penghambat dan upaya penyelesaian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi berbunyi Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar masih belum berjalan dengan baik, Tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi saat ini masih dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mobil yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan tangki yang terbuat dari besi dan berkapasitas lebih besar yang berada di dalam mobil, mengajak kerjasama operator SPBU dengan memberi uang tips, selanjutnya tidak adanya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku dalam pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi. Adapun faktor yang menjadi hambatan yakni kurangnya jumlah aparat penyidik dalam mengatasi tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, Kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi, serta masih tertutupnya masyarakat untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi, dan sulitnya mengungkap barang bukti.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Niaga, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

ABSTRACT

Fuel oil is one of the factors that is required in fulfilling the needs of community service in poor countries, developing countries, and even in countries that have the status of developed countries. Subsidized fuel oil (BBM) is urgently needed by the lower middle class for their daily activities. In this study, there are two research questions, first on the law enforcement of the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) based on Article 55 Number 22 of 2001 about oil and natural gas in the jurisdiction area of Kampar Subregional Police. Secondly, on determining the inhibiting factors and law enforcement solutions of the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) based on Article 55 Number 22 of 2001 about oil and natural gas in the jurisdiction area of Kampar Subregional Police. Article 55 Number 22 of 2001 about oil and natural gas reads: Everyone who misuses the transportation and/or trading the fuel oil subsidized by the government shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and or a fine of up to Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion). The method used is an empirical method. The results of this study are the law enforcement of the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) based on Article 55 Number 22 of 2001 concerning oil and natural gas is in the jurisdiction area of Kampar Subregional Police is not implemented properly yet. The legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM) can still be done in various ways, such as modified car using a tank made of iron with a larger capacity, pulling together the crime with gas station operators by giving tips, and none of the perpetrators owned the license in transporting goods subsidized fuel oil. The factors that become obstacles are the lack of number of investigators in overcoming the legal breach in trading the subsidized fuel oil (BBM), lack of operational vehicles owned by the Police in carrying out activities/operations, the public being closed to provide information and the involvement in assisting unscrupulous trade of subsidized fuel oil (BBM) and the difficulties in disclosing evidence.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Commerce, Subsidized Fuel Oil (BBM)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ ***Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Kampar*** ” Dan pada harapan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Srata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda (alm) Musyaldi, dan Ibunda Husnawaty serta istri Vivi Sutria yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Penguji 1, terimakasih atas seluruh ilmu, masukan, dan

kritikan pada penulisan skripsi ini yang telah mengajarkan nilai-nilai falsafah bagi diri penulis.

2. Yang terhormat, Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H selaku Dekan dan Penguji 2 Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno, S.H., M.H selaku Pendamping Akademik. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan penulis berharap ingin berdinamika kembali suatu hari nanti.
5. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang tidak bosan memberikan masukan, kritikan dan saran serta dorongan untuk menulis skripsi ini.
6. Yang terhormat, Drs. Miswar, M.H., Ph.D., selaku Pembimbing 2 terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
8. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.

9. Keluarga tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2019. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
11. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
12. Tidak lupa kepada Sahabat saya selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.
13. Seluruh Pihak yang belum disebut satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 30 Juni 2023

Penulis,


HUSNALDI

NIM: 1974201039

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Batasan Operasional	17
F. Penelitian Relevan	22
G. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Objek Penelitian.....	27
3. Lokasi Penelitian.....	28
4. Populasi dan Sampel	28
5. Data dan Sumber Data	31
6. Teknik Pengumpul Data	33
7. Analisis Data.....	34
8. Metode Penarikan Kesimpulan	35

BAB II TINJAUAN UMUM	37
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum	37
2. Kelompok - kelompok Penegakan Hukum	39
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana	53
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	55
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana	56
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan di Bidang Migas	58
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	60
1. Bahan Bakar Minyak	60
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.....	64
3. Subsidi	67
4. Pelaku Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak.....	68
E. Tinjauan Umum Tentang Polres Kampar	71
BAB III PEMBAHASAN.....	75
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar	75
B. Faktor penghambat dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar.....	87
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	100
CURRICULUM VITAE	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan/kepentingan hidup untuk kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, keturunan dan lain-lain. Ada kebutuhan/kepentingan yang sama dan ada pula yang bertentangan. Dalam usaha memenuhi berbagai kebutuhan hidup itulah interaksi (hubungan) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Hubungan ini memerlukan suatu aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya masing-masing individu harus bersikap dan bertindak laku satu sama lain, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan masing-masing individu dapat melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan tertib.¹

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka selayaknya bangsa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang artinya telah masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan prinsip peradilan yang bebas dan tidak

¹Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005, hlm. 5.

memihak tidak terlepas dari kemandirian peradilan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.²

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan- golongan kemasyarakatan dan bekerja sama guna tujuan supaya dapat hidup dan berkembang biak.³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*).⁵ Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti Migas (Minyak dan Gas Bumi),

²Nusul Qur'aini Mardiyah dan Slamet Sarwo EDY, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik, Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (studi Tentang Struktur Peradilan Militer)* "Jurnal Hukum Dan Peradilan", Mahkamah Agung Vol.06, 2017, hlm. 26 dan 106.

³Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 9

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 207

⁵Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 1

Tembaga, Perak, Batubara dan lainnya. Sumber daya alam yang berupa Minyak dan Gas, Emas, Tembaga, Perak, Batubara dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan Nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar - besarnya seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, perseorangan maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah di permukaan, tapi tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.⁶

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara- negara miskin, negara- negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.⁷ Bahan bakar minyak bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk kegiatan mereka sehari-hari seperti pergi bertani dengan menggunakan sepeda motor, pergi kepasar, pergi

⁶Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 236

⁷BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

bekerja setiap harinya menggunakan motor tentu memerlukan bahan bakar minyak subsidi. Apa yang terjadi jika mereka tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak untuk melakukan aktifitas mereka, tentu saja semua itu akan mengganggu aktifitas masyarakat dan akan berpengaruh dalam segala bidang terutama bidang ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat demi meningkatkan perekonomian tersebut maka pemerintah memberikan subsidi atau bantuan langsung. Subsidi yang dimaksud adalah penyaluran semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk.⁸

Pemerintah memiliki 2 metode dalam melakukan penyaluran subsidi antara lain :

1. Subsidi Langsung

Subsidi langsung adalah penyerahan dana secara langsung kepada individu, kelompok, ataupun suatu industri tertentu. Pembayaran dana bisa berupa dalam bentuk pinjaman, hibah, penyertaan, pemindahan dana atau

⁸<https://www.bps.go.id/>, tentang Istilah Statistik, 9 Mei 2023

jaminan langsung atas utang. Adapun contoh subsidi langsung dari pemerintah adalah :

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- b. Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- c. Subsidi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- d. Paket sembako alias bansos sembako
- e. BLT untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- f. Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Subsidi Tidak Langsung

Bentuk subsidi tidak langsung dari pemerintah biasanya berupa pembiayaan program yang dijalankan pihak lain. Pelaksanaan subsidi tidak langsung biasanya berupa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi dibawah harga pasar. Sebagai contoh:

- a. Subsidi BBM dan LPG 3 kg
- b. Insentif tagihan listrik PLN
- c. Subsidi cicilan KPR rumah
- d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- e. Subsidi pupuk dan benih untuk sektor pertanian

Pemotongan biaya ini bertujuan untuk membantu meringankan pengeluaran masyarakat sehari-hari. Selain itu bantuan subsidi tidak langsung juga bisa berupa hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiksial, misalnya keringanan pajak.

Dalam hal ini Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Agar BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang benar-benar berhak, proses penyaluran BBM bersubsidi perlu mendapatkan perhatian secara serius. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya kesinambungan diantara individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.⁹

Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan unsur yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan pada harga komoditas lainnya. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini dapat diperoleh oleh masyarakat melalui stasiun pengisian bahan bakar minyak. dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara subsidi bahan bakar minyak (BBM).

⁹Ferry Irawan Febriansyah, "*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.25 (Februari 2017), hlm. 1.

Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bisa dijumpai distasiun pengisian bahan bakar minyak, stasiun bahan bakar minyak merupakan tempat khusus untuk kendaraan memperoleh atau mengisi bahan bakar kendaraannya. Di Indonesia stasiun pengisian bahan bakar minyak dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari stasiun pengisian bahan bakar umum). namun masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU, yaitu pom bensin yang memiliki singkatan dari pompa bensin, dan dikampar masyarakat sering menyebutnya SPBU.

Adapun daftar SPBU yang dapat dijumpai dan dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah Kabupaten Kampar antara lain :¹⁰

Tabel 1.1
Daftar SPBU yang dapat dijumpai dan dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah Kabupaten Kampar

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	SPBU PT. INDRA JAYA LESTARI 13.284.607	Desa Karya Indah KM.8 Kec. Tapung Kab. Kampar
2	SPBU PT. INDRA JAYA LESTARI 14.284.139.	Desa Pancuran Gading Kec.Tapung Kab.Kampar
3	SPBU PT. PRIMA INDAH LESTARI 14.283.628.	Jalan Raya Pekanbaru - Teluk Kuantan Kel.Lipat Kain Kec.Kampar Kiri
4	SPBU PT. RIAU BAHTERAH KARYA 13.284.626.	Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec.Kampar Kiri
5	SPBU PT.DWI DARMA ARTA UTAMA 13.284.623.	Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.25 desa Jualu Nenas Kec.Tambang
6	SPBU PT.PALA RAJA SEJAHTERA 14.284.647.	Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar
7	SPBU PT.LISPA INTI SELARAS 14.284.699.	Desa Tarai Bangun Kec.Tambang
8	SPBU PT.MONA RIMBO PANJANG 14.284.657.	Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang

¹⁰Data dari Sat Intelkam Polres Kampar bulan Mei tahun 2023

9	SPBU PT.AWAL BROS BUMI PUSAKA 14.284.612.	Jalan Raya Bangkinang - Pekanbaru desa Sungai Pinang Kec.Tambang
10	SPBU PT.TULEN MURNI REZEKI 142.846.107.	Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan KM.45 Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah
11	SPBU PT.MUARA SIAK RIAU SARANA 14.284.697.	Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.46 desa Tanjung Berulak Kec.Kampar
12	SPBU PT.ELGE HAFIL PERKASA 142.846.124.	Jalan Lingkar Pasir Putih KM.14 Desa Baru Kec.Siak Hulu
13	SPBU PT.PERMAPA INDOTARA ABADI 14.284.689.	Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Kec.Siak Hulu
14	SPBU PT.KUBANG JAYA SAKTI 14.284.611. Berlokasi di	Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan desa Kuabng Kec.Siak Hulu
15	SPBU PT.SUBUR BARU MADANI 14.284.135.	Jalan Raya Petapahan - Rohul KM.16 desa sumber sari Kec.Tapung Hulu
16	SPBU PT.INTAN PADUKO RAJO 14.284.606.	Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan KM.23 Desa Lubuk Sakat Kec.Perhentian Raja
17	SPBU PT.PALA RAJA SEJAHTERA 14.284.687.	Jalan raya desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar
18	SPBU MINI PT.NAJISSA YUSNA 15.283.047.	Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir
19	SPBU PT.AWAL BROS 14.284.697.	Jalan Prof.M.Yamin SH Bangkinang Kel.Bangkinang Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar
20	SPBU PT.PARA DUTA JAYA 14.284.684.	Desa Ganting Kec.Salo
21	SPBU PT.SUKSES MEDAN KAMPAR 14.284.631.	Desa Merangin Kec.Kuok
22	SPBU PT.MASA JAYA LESTARI 142.846.104.	Bangkinang Kel.Pasir Sialang Kec.Bangkinang
23	SPBU PT.YURISKA PRATAMA ABADI 14.284.653.	Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.39 Desa Sawah Kec.Kampar Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :¹¹

1. Kegiatan usaha hilir

Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

2. Izin usaha

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin usaha pengolahan
- b. Izin usaha pengangkutan
- c. Izin usaha penyimpanan
- d. Izin usaha niaga

Berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Peraturan ini dibuat guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak berikut adalah syarat untuk menjadi sub penyalur :

¹¹Lihat Pasal 23, Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi.

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat

Dalam peraturan tersebut, Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur

yang ditetapkan oleh Badan Usaha. Selain itu Sub Penyalur wajib menyalurkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.¹²

Adapun konsumen yang mendapatkan subsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.¹³ Konsumen pengguna bahan bakar minyak adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, konsumen penggunaannya yaitu mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro
2. Usaha Perikanan, konsumen penggunaannya yaitu nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementrian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing pembudi daya ikan skala kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
3. Usaha Pertanian, konsumen penggunaannya yaitu petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2

¹²<https://www.bphmigas.go.id/syarat-menjadi-sub-penyalar-jenis-bbm-tertentu-dan-khusus-penugasan>, tentang Syarat Menjadi Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Khusus Penugasan, 5 Juni 2015

¹³lihat Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak

Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.

4. Transportasi, konsumen penggunaannya yaitu:
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih
 - b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda motor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam)
 - c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
 - d. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi
 - e. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

- f. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyebrangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 - g. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 - h. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
5. Pelayanan Umum, konsumen penggunaanya yaitu:
- a. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
 - b. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
 - c. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.

Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling tinggi RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”¹⁴.

Beratnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun dalam kenyataannya ada juga pelaku yang berani melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi. Adapun daftar kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) di Polres Kampar dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :¹⁵

Tabel 1.2.

Jumlah Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang terjadi diwilayah hukum Polres Kampar 3 tahun terakhir.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
1	2020	1	1
2	2021	1	0
3	2022	3	1

Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kampar.

Kegiatan para pelaku melangsir minyak sudah meresahkan masyarakat. Sudah ada laporan dari masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh anggota Sat Reskrim Polres Kampar. Dengan upaya penghimbauan kepada pihak Pertamina untuk melakukan penertiban dalam membeli dan mengisi bahan bakar minyak subsidi. Dan

¹⁴Lihat Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

¹⁵Dokumen Polres Kampar, Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kampar, 2022

juga melakukan penertiban yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan tiga hari dalam seminggu secara rutin. Selama melakukan penertiban tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kampar mendapatkan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi membawa 4069,92 Liter bahan bakar minyak jenis Solar dengan menggunakan mobil box, dan langsung diamankan dan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LARANGAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar?
2. Apa faktor penghambat dan upaya penyelesaian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan upaya penyelesaian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama peneliti duduk dibangku perkuliahan khususnya mengenai Tentang Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi tentang kajian tersebut sehingga penelitian ini dapat berguna bagi penulis, bagi mahasiswa dan dunia akademis yang mengacu pada tentang Bentuk Penegakan hukum terhadap larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data Tentang Bentuk Penegakan Hukum terhadap larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Polres Kampar, sehingga diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan

E. Batasan Operasional

Konsep Operasional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.¹⁶ Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengertian penulisan ini maka perlu

¹⁶M, Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.7.

kiranya penulis memberikan batasan terhadap judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang sering serius bagi bangsa Indonesia.¹⁷ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memuliahkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegkkan kembali. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁸

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/ aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana

¹⁷Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2017, hlm. 183.

¹⁸RE. Baringbing, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54

dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (kebijakan yudisial)
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

2. Niaga

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.²⁰

3. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi.²¹

4. Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.6

²⁰Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

²¹Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.²²

Pemerintah dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis yaitu :²³

- a. Pemerintah dalam arti luas : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh : Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- b. Pemerintah dalam arti sempit : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif.

5. Undang -Undang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara.²⁴

9. ²²Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm.

²³ *Ibid*, hlm. 10.

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 156.

Undang-Undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD.²⁵

6. Minyak Bumi

Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pengembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut.²⁶

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.²⁷

²⁵Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*, Denpasar 2016, hlm. 3.

²⁶Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 8

²⁷Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

7. Gas Bumi

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.²⁸

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu Crude Oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu Natural Gas. Minyak mentah atau Petroleum yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk cair, yang di peroleh dengan cara kondensasi (pengeburan) atau di gali termasuk didalamnya dengan cara distilasi (sulingan atau saringan), tetapi tidak termasuk gas alam.²⁹

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu Penelitian yang memiliki perbedaan dalam substansi dan persoalan yang diangkat dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Ridho Aswari dengan judul penelitian *“Analisis kriminologi terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi”*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian adalah bahwa : *“Analisis kriminologi terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini menunjukkan penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres*

²⁸Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁹Salim, *Hukum pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 230

Lampung Utara terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi faktor individu dan faktor psikologi. Faktor ekstern meliputi faktor ekonomi, faktor agama, faktor kesempatan, faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dapat dilakukan melalui upaya non penal (*preventif*) dan penal (*represif*). Upaya preventif dapat dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi masyarakat Sedangkan upaya represif yang dapat ditempuh dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada penelitian pertama ini membahas mengenai perlu adanya kerjasama dan himbauan dari pihak Kepolisian kepada petugas SPBU maupun masyarakat yang melihat keanehan dalam pengisian bahan bakar minyak dan diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak untuk segera menghubungi pihak yang berwajib, jika dalam kondisi tersebut tidak ada aparat yang bertugas mengawasi, dan dilakukannya upaya sosialisasi kemasyarakatan akan peraturan yang mengatur penimbunan bahan bakar minyak, pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, serta himbauan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan penimbunan. Upaya-upaya seperti peningkatan pengawasan dan kerjasama dari pihak-pihak

terkait hal tersebut bertujuan demi tercapainya suasana yang aman, nyaman, kondusif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Panjaitan dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka*" Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hasil Penelitian Adalah Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar di kabupaten Bangka merupakan perbuatan dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak atau melakukan penyimpanan tanpa izin usaha akan dikenakan sanksi pidana sebab perbuatan tersebut yang oleh hukum dilarang dan diancam oleh pidana. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 53 dan 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ini. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didasarkan atas fakta-fakta dari hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka dengan menggunakan analisis secara kualitatif yakni mengolah data menjadi ringkas yang diperoleh dari metode wawancara. Hasil penulisan, dimana dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparatus sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dikirim ke pengadilan guna proses hukum selanjutnya dan hambatan dalam proses penegakan hukum disebabkan karena adanya kendala eksternal dari pihak Kepolisian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marsel Mada' dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017*" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah pada putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017. Penelitian ini dilakukan secara hukum yuridis normatif. Jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer yaitu putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, karangan ilmiah, internet, dan bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan pustaka dan pendekatan. Analisis yang digunakan adalah analisis secara normatif dan disajikan secara kualitatif. Hasil

penelitian yang diperoleh bahwa : (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu unsur setiap orang dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan nomor: 06-K/PM III16/AD/XII/2017 telah sesuai berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).³⁰ Dengan perkataan lain bahwa metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.

³⁰Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 26.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Penelitian ini, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi obyek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.³¹

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum tentang larangan Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di Polres Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).³² Objek dalam penelitian ini adalah Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.31.

³²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 144.

Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.³³ Lokasi penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini berlokasi di Polres Kampar yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diselidiki atau dipelajari karakteristiknya. Dalam penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan masalah yang ingin diselidiki.³⁴ Populasi pada penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu pihak Kepolisian Resor Kampar yang menangani kasus tersebut.

³³Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015, hlm. 243.

³⁴Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, hlm. 40

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁵ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling/ Fundamental Sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.³⁶

Sampel penelitian adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi, yang karakteristiknya benar-benar diselidiki atau dipelajari.³⁷ Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak Kepala Unit Pidana Khusus Kepolisian Resor Kampar yang menangani kasus pelaku yang melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Masyarakat Kabupaten Kampar.

³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39.

³⁶Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 81.

³⁷Djaali, *Op.cit*, hlm. 41.

³⁸Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

Tabel 1.3.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang terjadi diwilayah hukum polres Kampar tahun 2020.

No	Nama Pelaku	Status Pekerjaan	Keterangan
1.	Doni Wijaya	Karyawan SPBU	Bertugas menjaga pompa untuk mengisi bahan bakar minyak subsidi kendaraan bermotor pada saat itu
2.	Edi Susanto	Security SPBU	Mengetahui dan membantu mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada kendaraan pelaku
3.	Anto	Pembeli	Pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 2034,96 Liter, karena tidak memiliki izin menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001.

4.	Nopriadi	Pembeli	Pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 2034,96 Liter, karena tidak memiliki izin menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001.
----	----------	---------	--

Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kampar.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari objeknya lalu dikumpulkan dan diolah sebagai data primer.³⁹

Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Data

³⁹Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 214.

primer diperoleh peneliti sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.⁴⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴¹ Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan

⁴⁰Ishaq, *Op.cit*, hlm. 99.

⁴¹Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan ,2018, hlm 21.

⁴²Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.12

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

6. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik variable yang akan dikumpulkan datanya. Karena itu, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuesioner*), pengamatan (*observasi*).⁴³

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Menurut Esterberg wawancara adalah dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksud suatu topik tertentu.⁴⁴ Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan teknik tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian agar memperoleh keterangan yang diinginkan.⁴⁵

Pewawancara (*interviewer*) adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan

⁴³Djaali, *Op.cit*, hlm. 49

⁴⁴Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 231

⁴⁵Suteki & Galang Taufani, *Loc.cit*

dengan benar. Responden (*interviewe*) merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Untuk itu diperlukan motivasi atau kesediaan responden menjawab pertanyaan dan hubungan selaras antara responden dan pewawancara.⁴⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk wawancara terarah/semi terstruktur (*directive interview*), yaitu wawancara yang diarahkan dengan struktur pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dilakukan di Polres Kampar dengan narasumber pelaku tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta wawancara dengan Kanit Satreskrim sebagai data pendukung. Dengan menggunakan bentuk wawancara seperti ini pewawancara lebih mudah untuk memperoleh data yang ingin didapatkan guna untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, selain itu pewawancara juga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber walaupun sebelumnya sudah dipersiapkan struktur pertanyaan-pertanyaan, sehingga suasana pada saat prosesi wawancara tidak terlalu formal (kaku).

7. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh

⁴⁶Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 115-116.

peneliti, biasanya secara variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷

Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di Polres Kampar yaitu pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apakah pelaksanaan penyidikan di Polres Kampar sudah sesuai dengan Undang-Undang atau belum, dan akan dianalisis oleh penulis dengan cara analisis kualitatif, yaitu cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas lalu mensinkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Data hasil wawancara dengan narasumber di Polres Kampar akan dirangkum dan disinkronkan dengan data-data sekunder sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua data tersebut.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode induktif. Metode induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis,

⁴⁷Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 244.

dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.⁴⁸

⁴⁸Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Galia Indonesia, Bandung, 2011, hlm. 174.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai.⁴⁹ Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak

⁴⁹M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110

bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”.

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.⁵⁰

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.⁵¹

⁵⁰Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 12-13.

⁵¹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 1 Mei 2023.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma - norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵²

2. Kelompok - kelompok Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah masalah yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum sebagai upaya seluruh kekuatan nasional merupakan tugas kolektif seluruh komponen bangsa, dan juga merupakan alat bahwa hukum hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti:⁵³

- a. Aparatur negara yang pada hakikatnya diberi tanggung jawab dan diperintahkan untuk itu adalah polisi, jaksa dan hakim yang idealnya disebut sebagai *three musketeers* atau tiga pendekar hukum dalam dunia sistem hukum, memiliki fungsi penegakan hukum yang berbedabeda sifatnya tetapi mengarah pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan berguna bagi seluruh umat manusia. Dalam masyarakat, polisi berfungsi sebagai regulator dan penyelenggara

⁵²*Ibid.*, hml. 1-2

⁵³Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 130.

penegakan hukum, sedangkan hakim berfungsi sebagai pemutus hukum yang adil dan kejaksaan di sisi lain adalah lembaga negara yang mengadili pelanggar hukum yang diusulkan oleh polisi.

- b. Orang yang memiliki fungsi advokasi dan perantara bagi masyarakat yang dikenal dengan pengacara, baik yang bekerja secara individu maupun kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang membimbing masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Sehingga ketika mereka pergi ke pengadilan, mereka diperlakukan sebagai orang yang terhormat, memiliki hak dan kewajiban dan pada akhirnya keputusan hakim akan didasarkan pada kebenaran, keadilan yang manusiawi dan penghormatan manusia terhadap manusia.
- c. Para eksekutif yang tersebar dalam berbagai tempat pengabdian mulai dari aparat pemerintah yang mempunyai berbagai peran dan tanggung jawab hingga para pelaksana yang memegang kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pemakai jasa hukum yang kadangkala secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) polisi dan jaksa adalah salah satu bagian yang berwenang menegakkan hukum pidana. Tetapi tidak hanya dua institusi itu, juga ada hakim dan pengacara. Empat institusi itulah yang menegakkan hukum pidana. Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang Kepolisian Negara, Jaksa, Kehakiman dan Pengacara :

a. Polisi/Kepolisian Negara

1) Pengertian

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam menjalankan tugasnya Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis dan bertanggung – jawab atas:⁵⁴

- a) Penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian berbunyi :⁵⁵

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Demikian juga dalam alenia ke-6 dari Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

⁵⁴Lihat Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁵Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selengkapnya tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

- bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah ditentukan.

2) Wewenang

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
 5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
 6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 8. Mencari keterangan dan barang bukti;
 9. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:
1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
 8. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 9. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
 11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Sedangkan dalam proses pidana :

Pasal 16

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum merupakan suatu tindakan yang:
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut;
 - c) tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) telah dilakukan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) menghormati hak asasi manusia.

Dalam hukum acara pidana fungsi Kepolisian yang paling mendasar adalah fungsi penyidikan. Berikut penjelasan fungsi Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik:⁵⁶

1. Penyelidik

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP:

“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

b. Wewenang

Wewenang penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

⁵⁶Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- 1) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

2. Penyidik

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

b. Wewenang Penyidik

- 1) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama di TKP;
- 3) Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁷

b. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum

1) Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁵⁸

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan adalah perbuatan sebagai Penuntut Umum di Pengadilan Negeri dan kasus tersebut diteruskan ke Pengadilan Negeri, yang mana wewenangnya diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim pada sidang dipengadilan.⁵⁹

2) Wewenang

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa

⁵⁷Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16 No.1 (Maret 2019), hlm. 33.

⁵⁸Lihat Pasal 1 angka 6, Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁹Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.77.

“penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. menyatakan :

“Kejaksaan Republik Indonesia. selanjutnya disebut Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan perbuatan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undangundang;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Pada penjelasan pasal diatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah mencari identitas tersangka dan barang bukti dengan tetap mencermati batas-batas kewenangan dan peran penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah penyidik memberikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, ia

segera mempelajari dan memeriksa hasil penyidikan dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya dari penyidik. Dia juga harus memberi tahu penyidik dalam jangka waktu itu, apakah hasil penyidikan itu lengkap atau tidak. Apabila hasil penyidikan ini tidak lengkap, penuntut umum mengirimkan kembali berkas kasus tersebut kepada penyidik dengan petunjuk apa yang perlu dilakukan untuk melengkapinya. Penyidik wajib mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari sejak berkas tersebut diterima.⁶⁰ Setelah penyidik memberikan ulang hasil penyidikan secara lengkap kepada penuntut umum, penuntut umum segera mengevaluasi apakah syarat untuk dituntut dipenuhi atau tidak dalam berkas kasus tersebut.

Kemudian dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Kejaksaan antara lain dinyatakan bahwa:

“Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Sebagai pranata pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia harus sanggup menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran beralaskan pada hukum dan harus menghormati

⁶⁰Lihat Pasal 138 KUHAP

norma agama, kesusilaan dan kesopanan serta harus mengkaji norma-norma kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat.

c. Hakim

1) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah⁶¹

“pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

2) Wewenang

Perkara pengadilan diselenggarakan mulai dari menerima, memeriksa, sampai mengadili. Wewenang pokok hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan akhirnya menyelesaikan setiap dan semua kasus yang dibawa ke hadapannya. Dalam 37 Pengadilan, hakim berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mencari keadilan dan bekerja keras dengan tujuan mengatasi hambatan dan halangan untuk memberikan persidangan yang lugas, bijaksana dan ekonomis. Dalam pelaksanaan persidangan, kedudukan hakim adalah independen dan bertanggung jawab. Terhadap kelakuannya dipersidangan hakim diawasi oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

⁶¹Lihat Pasal 1 angka 8 KUHAP

d. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau berdasarkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pertolongan hukum. Aturan seputar penasihat hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁶²

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor Undang-Undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

⁶²Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

b. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

d. Faktor masyarakat Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan

untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁶³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melanggar tindakan ini akan dihukum. Tindak pidana meliputi semua perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana nasional melalui proses hukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.⁶⁴ Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

⁶³Laurensius Arliman S, *Op.Cit*, hlm. 49-60

⁶⁴Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, dalam jurnal Rian Prayudi Saputra, Vol.2, Tahun

pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁶⁵

Perbuatan pidana seseorang sangat bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan tersebut diancam sebagai kejahatan, sepanjang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat dipersalahkan. Ini terutama karena manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan dasar dari semua aturan yang dibuat.⁶⁶

Didalam bahasa Belanda menggunakan istilah *Strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata *straf*, *baar*, dan *feit*, adalah sebutan untuk tindakan kriminal atau pelanggaran. Setiap istilah memiliki definisi yang dapat disimpulkan dari istilah itu sendiri: *straf* didefinisikan sebagai pidana, hukum *Baar* didefinisikan sebagai dapat dan mungkin, dan *feit* didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, pelanggaran, dan kegiatan.⁶⁷

Yang menjadi pembeda ialah merupakan: Elemen-elemen yang dicantumkan dalam penerapan tindakan pidana adalah unsur-unsur yang termasuk kedalam suatu tindakan pidana. Didalam unsur tersebut terdapat unsur yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestandel* memiliki pengertian unsur Tindakan pidana dengan cara *expresisiv verbis* dijelaskan dalam rumusan delik maupun perbuatan pidana, maksudnya elemen

⁶⁵Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis*, dalam jurnal Rian Prayudi Saputra, Vol.2 Tahun 2019

⁶⁶Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011, hlm. 34.

⁶⁷Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, rangkang education & pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

perbuatan pidana meliputi unsur-unsur tindak pidana yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat berbentuk tindakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat berbentuk “sesuatu yang harus dilakukan” atau “sesuatu yang tidak boleh dilakukan”, kemudian Dalam doktrin, juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang juga berarti "sesuatu yang harus dilakukan". Akan tetapi, setiap delik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.⁶⁸

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan.⁶⁹

Unsur subjektif dari kejahatan adalah:⁷⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶⁸Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 191-192.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 192-193.

⁷⁰*Ibid.*,

- c. Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai orang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷¹

- a. Menurut sistem hukum pidana, perbedaan antara kejahatan (*misdriften*) terdapat dalam Buku Dua, dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*overredingen*) terdapat dalam Buku Tiga.
- b. Menurut cara komposisinya, dibedakan kejahatan formal (*materi delirium*) dan kejahatan material (*material delirium*);

⁷¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 121-122.

- c. Menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi kejahatan yang disengaja (*doleus delicten*) dan kejahatan pasif/pasif yang disebut juga dengan *delicta omissionis*.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif/aktif dapat dibedakan, yang dapat disebut juga dengan kejahatan (*delicta commissionis*) dan pembiaran (*delicta omissionis*).
- e. Menurut waktu dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang segera terjadi dan tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung lama/berkelanjutan.
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara kejahatan umum dan kejahatan khusus
- g. Dari perspektif subyek hukum, dapat dibedakan antara kejahatan bersama (komunitas *delicta*, siapa saja dapat melakukan) dan kejahatan sendiri (hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan tindakan pribadi tertentu) Kualitas.
- h. Menurut apakah penuntutan memerlukan pengaduan, dibedakan antara kejahatan biasa (*gewone delicten*) dan kejahatan pengaduan (*klacht delicten*).
- i. Tergantung pada beratnya ancaman hukuman, bentuk utama kejahatan (*eenvouding delicten*), kejahatan yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan mitigasi (*gepriviligieerde delicten*) dapat dibedakan.
- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis kejahatan yang tidak dibatasi oleh kepentingan hukum yang dilindungi, seperti

kejahatan terhadap jiwa dan tubuh, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan peniruan identitas, kejahatan terhadap reputasi, kejahatan terhadap moral, dll.

- k. Dari perspektif larangan beberapa tindakan, bedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana terkait (*samengestelde delicten*).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Pada Bidang Migas

Tindak pidana kejahatan di bidang migas, yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai 55 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Tindak pidana kejahatan di bidang migas meliputi :⁷²

1. Kejahtaan dalam kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontra kerjasama.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang migas menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap harus dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksanaan.

Kontrak kerjasama dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dianut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pada hakikatnya kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) atau bentuk kerjasama lain yang lebih menguntungkan negara sehingga hasil dapat digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

⁷²Lihat Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

2. Kejahatan melakukan kegiatan hilir tanpa izin pemerintah

Praktik penyelewengan dan penyelundupan bahan bakar minyak kerap terjadi di kegiatan usaha hilir, dimana suatu badan usaha melanggar izin usaha menyimpan dengan melakukan penimbunan bahan bakar minyak atau kegiatan illegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh Undang-Undang.⁷³ Sama halnya dengan penyimpanan, usaha pengolahan, pengangkutan atau niaga hanya dapat dilakukan dengan izin pemerintah, sebagai mana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang migas. Oleh karena itu setiap kegiatan hilir yang tidak di lengkapi dengan izin usaha di diskualifikasi sebagai kejahatan di bidang migas, dengan ancaman sanksi penjara dan denda.

3. Kejahatan pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hasil olahan.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Migas telah menentukan bahwa bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang di pasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, apabila terdapat kegiatan yang melakukan pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi sehingga tidak memenuhi standar mutu pemerintah dapat di

⁷³Lihat Pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

ancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000 (enam puluh milyar).⁷⁴

4. Kejahatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Migas dan penjelasannya, suatu tindakan digolongkan sebagai penyalahgunaan mana kala kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dengan negara. Praktik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut acapkali dilakukan dengan penimbunan bahan bakar minyak, pengangkutan yang tidak sesuai pada tujuan, maupun penyelundupan bahan bakar minyak oleh oknum sebagaimana terjadi di beberapa provinsi, seperti Jambi, Sumatra selatan dan Riau. Terhadap praktik kejahatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda denda paling tinggi 60 miliar.

D. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1. Bahan Bakar Minyak

- a. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin,

⁷⁴ Lihat Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

negara- negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak.⁷⁵

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan minyak dan gas bumi.

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan. Sektor yang paling cepat terkena dampaknya adalah sektor

⁷⁵M.Ridho Aswari. "Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)". dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016, hlm 4.

transportasi yang mengakibatkan antrian panjang di sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

b. Jenis – Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

Adapun beberapa jenis-jenis bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM yaitu:⁷⁶

1) Avgas (*Aviaton Gasoline*)

Aviaton Gasolin, kadang-kadang dikenal sebagai avgas, adalah sejenis bahan bakar minyak (BBM) terbatas yang dibuat dari potonganpotongan kecil atau fraksi bumi. Mesin berbahan bakar Avgas memiliki mesin piston dengan proses penyalaan, mirip dengan jenis mesin pembakaran dalam yang digunakan di pesawat terbang.

2) Avtur (*Aviaton Turbine*)

Satu-satunya perbedaan antara bahan bakar ini dan bahan bakar avgas adalah avtur digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang dengan jenis mesin turbin atau mesin pembakaran luar tertentu.

3) Minyak tanah

Jenis bahan bakar ini tentu saja sudah tidak asing lagi dikarenakan kerap kali dipakai sebagai kerumahtanggaan selain itu minyak tanah juga digunakan dalam usaha kecil. Minyak tanah atau *kerosene* ini ialah separuh dari bahan bakar minyak mentah yang

⁷⁶<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/160000969/jenis-jenis-bbm?page=all>,
Tentang Jenis – jenis BBM, 8 Januari 2020

mempunyai titik didih kisaran 150 celcius dan 300 celcius serta tidak mempunyai warna atau bening.

4) Minyak solar (HSD)

Jenis bahan bakar ini adalah jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, transportasi umum, serta mesin industry, high speed diesel atau HSD digunakan dengan metode injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*.

5) Minyak Diesel (MDF)

Ialah bahan bakar buatan dari reaktifikasi minyak yang berwarna hitam yang dimana akan meleleh jika berada di suhu yang rendah, didalam bahan bakar minyak ini mempunyai kandungan kulfur yang sedikit, maka dari itu akan diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di wilayah industri.

6) Minyak Bakar (MFO)

Bahan bakar ini merupakan buatan dari endapan minyak tanah yang berwarna hitam. Bahan bakar minyak MFO ini lebih kental jika dibandingkan dengan jenis bahan bakar minyak diesel. Jenis bahan bakar minyak ini sering digunakan untuk pembakaran langsung di industry besar serta dipakai pada steam power station, juga dalam beberapa lingkungan ekonomi.

7) Biodiesel

Diproduksi menggunakan minyak yang berasal dari tumbuhan dan sumber hewani. Deskripsi kimia biodiesel menyatakan bahwa itu

adalah bahan bakar yang diproduksi dari kombinasi ester mono-alkil asam lemak rantai panjang.

8) Bensin

Tentu saja jenis bahan bakar ini sangat tidak asing lagi di telinga dikarenakan merupakan jenis bahan bakar minyak paling umum dan sangat mudah dijumpai dikarenakan bahan bakar minyak ini di gunakan pada kendaraan. Bensin ditunjukkan pada mesin pembakaran dengan pengapian.

9) Pertamina Dex

Pertamina Dex adalah bahan bakar mesin diesel yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2. Jenis ini memiliki angka performa tinggi dengan cetane number 53 ke atas. Memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm. Pertamina Dex direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi injeksi terbaru (*Diesel Common Rail System*), sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Ketentuan hukum yang telah di uraikan di atas pengaturannya dilengkapi sejumlah Peraturan Pemerintah yang mendukung terealisasinya pelaksanaan terhadap perlindungan dalam bidang pengolahan, pengangkutan dan pelaksanaan Undang-Undang. Nampak jelas pengaturan tindak pidana dalam penjualan bahan bakar minyak bersubsidi juga

didukung dengan sejumlah peraturan pemerintah yang pada intinya juga menekankan Migas.

Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang Migas sebagai berikut:⁷⁷

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah sebagian dengan Perubahan ketiga dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.

⁷⁷Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023

- d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana telah diubah sebgaiian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018.
- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- i. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37. K/HK.O2/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- j. Peraturan BPH Migas Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

- k. Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penugasan Badan Usaha Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, jelas memuat substansi pokok mengenai ketentuan pembentukan dan status badan pelaksana, pengangkutan, penjualan, kekayaan, pembiayaan dan pengolahan organisasi, personalia serta anggaran dan rencana kerja tahunan. Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menegaskan bahwa minyak dan gas sebagai sumber daya alam yang strategis merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh negara.

3. Subsidi

Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh

masyarakat luas⁷⁸. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat. Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi.

4. Pelaku Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak

Dalam dunia hukum perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum, terdiri dari:⁷⁹

a. Manusia (*Naturlijke Persoon*)

Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga Negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris).

⁷⁸<https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia> tentang Apa Itu Subsidi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya, 5 Juli 2021

⁷⁹Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023

Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.

b. Badan Hukum (*Recht persoon*)

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat memiliki persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia ialah, bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukum denda). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang menjadi subyek adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat terlihat dalam BAB XI mengenai ketentuan pidana.

Seseorang/ setiap orang dan korporasi/ badan hukum sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan BBM dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, yang berbunyi;

”Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasal 55 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasi sebagai pembantu, dan

juga sebagai pelaku berencana. Mengenai pembuat tindak pidana di atas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana dalam rumusan:

1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:
 - a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
 - b) Mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan, atau dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan itu

2. Tentang orang-orang tersebut dalam (sub ke-2) yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan. Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

- a) Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana di atas, maka yang dimaksud subyek/pelaku tindak pidana menurut Adami Chazawi yaitu:⁸⁰

1. Pembuat dalam pengertian *dader*, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang

⁸⁰Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm 81

lain yang terlibat serta baik secara fisik (obyektif) maupun secara psikis (subyektif). Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan UU. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud “barang siapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.

2. Sedangkan pembuat dalam artian yang disebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana, masing-masing perbuatan berdiri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian syarat/ unsur tindak pidana
3. Para pembuat (*mededader*) bukanlah *dader*, peserta-peserta dalam *mededader* tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang *dader*. Bahwa yang sama ialah pertanggung jawaban pidana bagi para terlibat dalam *mededader* adalah sama dengan pertanggungjawaban bagi seorang *dader*.

Dalam perkembangan hukum pidana bukan hanya manusia yang dianggap subyek hukum, tetapi juga Badan Hukum (korporasi).

E. Tinjauan Umum Tentang Polres Kampar

Polres Kampar adalah markas Kepolisian Resor di Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1970. Markas Kepolisian ini terletak di Jalan Prof. Mohd. Yamin S.H Nomor 455 Kecamatan Bangkinang. Sebelumnya Kepolisian Resor Kampar tergabung dengan wilayah hukum Rokan Hulu dan

Pelalawan. Seiring perkembangan zaman, Kepolisian Resor Kampar berdiri sendiri sebagai lembaga resmi yang disahkan pemerintah.

Saat ini Kepolisian Resor Kampar menaungi 12 Kepolisian Sektor (Polsek) dalam 21 Kecamatan terdiri dari Kepolisian Sektor Kampar, Kepolisian Sektor XIII Koto Kampar, Kepolisian Sektor Siak Hulu, Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Kepolisian Sektor Tapung, Kepolisian Sektor Tapung Hilir, Kepolisian Sektor Tambang, Kepolisian Sektor Tapung Hulu, Kepolisian Sektor Kampar Kiri Hilir, Kepolisian Sektor Bangkinang Kota, Kepolisian Sektor Bangkinang Barat dan Kepolisian Sektor Perhentian Raja.

Tugas pokok Kepolisian Resor Kampar adalah menyelenggarakan tugas pokok promotor Kepolisian Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas Polri lainnya dalam daerah hukum polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres menyelenggarakan fungsi pemberian penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin atau keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan.

Visi Polres Kampar yaitu mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan

ketertiban serta mewujudkan keamanan wilayah Kabupaten Kampar dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera serta melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Selanjutnya uraian tentang jabaran misi Polres Kabupaten Kampar kedepan adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding citizenship*)
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Mengelola sumber daya Kepolisian Resor Kampar secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁸¹Observasi di Polres Kampar pada Hari Rabu Tanggal 3 Mei 2023

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri kedepan
7. Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh luar (external) yang sangat merugikan organisasi
8. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di Negara - negara miskin, Negara-negara berkembang maupun di Negara- negara yang telah berstatus Negara maju sekalipun⁸². Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Di Indonesia bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu salah satunya adalah pada kasus yang terjadi di salah satu SPBU Kabupaten Kampar, sehingga menimbulkan keresahan dan mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar. Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis

⁸²BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), *Op.cit.*

besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.⁸³

Polres Kampar selalu menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai acuan dalam menangani kasus hukum yang terjadi di wilayah Polres Kampar. Dasar hukum yang digunakan Polres Kampar dalam menangani kasus hukum ini yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. "Kami selalu melakukan penanganan jika ada keluhan atau laporan terkait dengan masalah BBM".⁸⁴

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

⁸³Jimly Asshiddiqie, *loc.cit.*

⁸⁴Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023

Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bisa di jumpai di stasiun pengisian bahan bakar minyak, stasiun bahan bakar minyak merupakan tempat khusus untuk kendaraan memperoleh atau mengisi bahan bakar kendaraannya. Di Indonesia stasiun pengisian bahan bakar minyak dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari stasiun pengisian bahan bakar umum). SPBU merupakan salah satu Lembaga penyalur dari bahan bakar minyak bersubsidi yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga dalam hal ini diantaranya adalah PT Pertamina (Persero) untuk penugasan pendistribusian Jenis Bahan Minyak tertentu (BBM bersubsidi). Masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU, yaitu pom bensin yang memiliki singkatan dari pompa bensin, dan dikamper masyarakat sering menyebutnya SPBU.

Dari hasil pemantauan terhadap SPBU yang berada di Kampar Ada 20 indikasi SPBU yang telah menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara tidak wajar atau telah menjual kepada yang tidak berhak menerimanya seperti pembeli dengan menggunakan jerigen, menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada kendaraan atau transportasi yang tidak berhak mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi seperti kendaraan angkutan hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

Adapun daftar SPBU yang dapat dijumpai dan dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah Kabupaten Kampar antara lain:⁸⁵

1. SPBU PT. INDRA JAYA LESTARI 13.284.607. Berlokasi di Desa Karya Indah KM.8 Kec. Tapung Kab. Kampar

⁸⁵Data dari Sat Intelkam Polres Kampar bulan Mei tahun 2023

2. SPBU PT. INDRA JAYA LESTARI 14.284.139. Berlokasi di Desa Pancuran Gading Kec.Tapung Kab.Kampar
3. SPBU PT. PALA RAJA SEJAHTERA 14.284.647. Berlokasi di Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar
4. SPBU PT. PRIMA INDAH LESTARI 14.283.628. Berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru - Teluk Kuantan Kel.Lipat Kain Kec.Kampar Kiri
5. SPBU PT. RIAU BAHTERAH KARYA 13.284.626. Berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec.Kampar Kiri
6. SPBU PT.LISPA INTI SELARAS 14.284.699. Berlokasi di Desa Tarai Bangun Kec.Tambang
7. SPBU PT.AWAL BROS BUMI PUSAKA 14.284.612. Berlokasi di Jalan Raya Bangkinang - Pekanbaru desa Sungai Pinang Kec.Tambang
8. SPBU PT.TULEN MURNI REZEKI 142.846.107. Berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan KM.45 Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah
9. SPBU PT.MUARA SIAK RIAU SARANA 14.284.697. Berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.46 desa Tanjung Berulak Kec.Kampar
10. SPBU PT.ELGE HAFIL PERKASA 142.846.124. Berlokasi di Jalan Lingkar Pasir Putih KM.14 Desa Baru Kec.Siak Hulu
11. SPBU PT.PERMAPA INDOTARA ABADI 14.284.689. Berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Kec.Siak Hulu

12. SPBU PT.KUBANG JAYA SAKTI 14.284.611. Berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan desa Kuabng Kec.Siak Hulu
13. SPBU PT.SUBUR BARU MADANI 14.284.135. Berlokasi di Jalan Raya Petapahan - Rohul KM.16 desa sumber sari Kec.Tapung Hulu
14. SPBU PT.INTAN PADUKO RAJO 14.284.606. Berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru - Taluk Kuantan KM.23 Desa Lubuk Sakat Kec.Perhentian Raja
15. SPBU PT.PALA RAJA SEJAHTERA 14.284.687. Berlokasi di Jalan raya desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar
16. SPBU MINI PT.NAJISSA YUSNA 15.283.047. Berlokasi di Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir
17. SPBU PT.PARA DUTA JAYA 14.284.684. Berlokasi di desa Ganting Kec.Salo
18. SPBU PT.SUKSES MEDAN KAMPAR 14.284.631. Berlokasi di Desa Merangin Kec.Kuok
19. SPBU PT.MASA JAYA LESTARI 142.846.104. Berlokasi di Bangkinang Kel.Pasir Sialang Kec.Bangkinang
20. SPBU PT.YURISKA PRATAMA ABADI 14.284.653. Berlokasi di Jalan. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.39 Desa Sawah Kec.Kampar Timur.

Terhadap SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut diatas terjadi karena tingginya kebutuhan atas bahan bakar minyak bersubsidi yang jika dengan menggunakan bahan bakar minyak non subsidi akan

menyebabkan sedikit keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dan tingginya perbedaan harga bahan bakar minyak subsidi dan non subsidi dimanfaatkan oleh masyarakat atau oknum tertentu untuk mencari keuntungan atau lapangan pekerjaan dengan cara membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU dan menjualnya kembali dengan harga tinggi atau dengan harga industri. Selain dari pada itu lemahnya pengawasan dari pemerintah atau instansi yang membidangi minyak dan gas bumi (BPH Migas) juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta target dari SPBU yang harus menjual habis stok bahan bakar minyak bersubsidi agar kuota penjualan bahan bakar minyak bersubsidinya tidak dikurangi pada penjualan berikutnya sehingga SPBU akan menjual bahan bakar minyaknya tanpa memperhatikan pembeli dan cara belinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala unit Tindak pidana tertentu (TIPIDTER) Reserse Kriminal Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar harus memberikan efek jera bagi para pelaku. Namun keterbatasan personil menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penegakan hukum. Banyak celah yang dimanfaatkan para oknum

dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar.⁸⁶

Hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian di Polres Kampar diketahui rekam jejak kasus sebagai berikut : dalam kasus dengan berita acara pemeriksaan Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/16.a/ I/ 2020/ Riau/ Res Kampar, tanggal 14 Januari 2020. Bahwa telah terjadi Kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah yang dilakukan oleh tersangka Anto dan Nofriadi bekerja sama dengan Edi Susanto dan Doni Wijaya, tersangka Anto dan Nofriadi melakukannya dengan cara membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU di desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Anto dan Nofriadi Bersama-sama meminta izin kepada Edi Susanto yang berstatus sebagai keamanan (*security*) dan dibantu oleh Doni Wijaya yang berstatus sebagai operator pengisian minyak pada saat itu untuk dapat membeli dan mengisi minyak jenis solar ke dalam mobil Anto dan Nofriadi yang masing-masing mobil mereka memiliki tangka modifikasi dengan kapasitas sebanyak 2000 L (dua ribu liter).

Sesuai dengan kesepakatan dalam pengisian bahan bakar minyak jenis solar ini, Edi Susanto dan Doni Wijaya diberi Upah sebesar Rp. 250.000/1.000 L (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Per Seribu Liter) dikali 4000 liter, maka para pelaku mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000 dari pengisian BBM tersebut.

⁸⁶Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023.

Pengambilan minyak solar tersebut dengan menggunakan mobil pickup boxs yang sudah dimodifikasi boxsnya seperti tank minyak yang dapat menampung minyak sekitar 2 ton. Kemudian Anto dan Nofriadi membawa minyak Solar yang telah diisi ketempat kediamannya, dan ditengah perjalanan satuan unit Sat Reskrim mengamankan Anto dan Nofriadi dijalan Jendral Sudirman depan kantor BPN Kampar Kelurahan Langgini, kecamatan Bangkinang Kota. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Iptu Aulia Rahman, S.H, M.H yang menjabat sebagai kepala unit III Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, beliau menyampaikan bahwa kegiatan para pelaku melangsir minyak ini sudah meresahkan masyarakat. Sudah ada laporan dari masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh anggota Sat Reskrim Polres Kampar.

Tujuan tersangka Anto dan Nofriadi membeli minyak subsidi sebanyak 4000 liter ini untuk dijual lagi dengan harga industri atau harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibelinya dari SPBU dan hal tersebut telah dilakukan oleh tersangka Anto dan Nofriadi bekerja sama dengan Edi Susanto dan Doni Wijaya. Atas perbuatan mereka yang tidak ada memiliki izin apapun baik itu untuk pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan dan atau untuk niaga bahan bakar minyak Solar dari pihak yang berwenang.

Dari kronologis diatas menjadi bukti bahwa masih terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kabupaten Kampar, maka perlu adanya Kerjasama yang terpadu antara masing-masing instansi penegak hukum terhadap tindak pidana

penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar agar bisa maksimal dilakukan. Seperti membentuk tim gabungan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu, menurut penulis berdasarkan hasil wawancara penegak hukum dan instansi lainnya perlu adanya keseriusan yang dilakukan. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar sangat merugikan pemerintah setempat dan masyarakat serta memberikan dampak mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga permainan harga oleh para pelaku. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjual bahan bakar minyak tersebut. Aparat penegak hukum dan instansi lainnya harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh serta efek jera dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana lagi.

Menurut Pasal 2 KUHAP bahwa "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia" sehingga dengan demikian berupaya diartikan bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama dalam proses dan

mekanisme pemeriksaan yang dimana melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan.⁸⁷

Penulis melalui wawancara Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, bahwa penyidikan terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi memiliki proses dengan tahapan atau prosedur sebagai berikut:⁸⁸

1. Proses Penyelidikan

- a. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dan pembuatan Laporan Informasi (LI)
- b. Melakukan patroli untuk memastikan kebenaran informasi
- c. Melakukan pemantauan, pengamatan, pengumpulan informasi serta mengikuti pelaku yang telah menjual bahan bakar minyak kepada orang umum atau kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.
- d. Melakukan pengamatan aktifitas di SPBU
- e. Menemukan adanya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak dilanjutkan dengan mengamankan pelaku
- f. Mengamankan barang bukti (alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan)

⁸⁷Rian Prayudi Saputra, *Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

⁸⁸Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2023

- g. Membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut
- h. Melakukan interogasi atau wawancara terhadap pelaku
- i. Melakukan gelar perkara guna menentukan apakah perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang dilaporkan
- j. Melakukan pembuatan Laporan Polisi dan di lanjutkan dengan proses penyidikan

2. Proses Penyidikan

- a. Pihak Kepolisian melakukan penerbitan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan
- b. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi (pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan pelaku, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan masyarakat lainnya)
- c. Melakukan penyitaan barang bukti
- d. Melakukan koordinasi dan mengirimkan surat permintaan keterangan ahli (bidang minyak dan gas bumi)
- e. Melakukan gelar perkara penetapan tersangka (berdasarkan dua alat bukti yang cukup)
- f. Melakukan pemeriksaan pelaku sebagai tersangka
- g. Menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan terhadap tersangka
- h. Melakukan gelar perkara guna menentukan tersangka lainnya atau rencana penyidikan selanjutnya

- i. Melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak
- j. Mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan negeri Kampar
- k. Meminta persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri Bangkinang
- l. Memeriksa ahli di bidang minyak dan gas bumi
- m. Melakukan pemberkasan
- n. Mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan negeri Kampar (Tahap 1)
- o. Melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU)
- p. Menerima P.18 (surat pemberitahuan bahwa berkas perkara dikembalikan dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk dilengkapi) dan P.19 (surat pemberitahuan dan petunjuk atas kekurangan syarat formil dan materil dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi oleh penyidik).
- q. Melengkapi petunjuk syarat formil dan materil sesuai P.19
- r. Mengirimkan Kembali berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kampar
- s. Menerima surat P.21 (surat pemberitahuan bahwa berkas telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

Pada saat berkas telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau P.21 dilanjutkan dengan melakukan tahap 2 (dua) atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum maka selesailah tugas penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan dilanjutkan

Jaksa Penuntut Umum dengan melakukan penuntutan di Pengadilan negeri Bangkinang.

B. Faktor Penghambat dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Larangan Niaga Bahan Bakar Bersubsidi Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan tindak pidana (kejahatan) dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh pelakunya dengan cara membeli bahan bakar minyak jenis pertalite, solar dan minyak yang bersubsidi lainnya kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana larangan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian masih mengalami berbagai kendala. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum.

Hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum kabupaten Kampar yaitu kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini. Di dalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional dan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Lain daripada itu, faktor yang menjadi hambatan adalah pertimbangan kemanusiaan dari pihak Kepolisian. Pertimbangan kemanusiaan tersebut dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat beralih atau mengambil peluang menjadi penjual BBM tanpa izin usaha. Dengan berjualan BBM (bensin dan solar) mereka mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dari aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku penimbunan BBM dalam hal ini adalah para penjual BBM eceran tanpa adanya izin usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Dan ada beberapa faktor yang menjadi hambatan saat ingin melakukan tindak pidana ialah para pihak Kepolisian mencemaskan jikalau mereka bertindak dan para pengecer kehilangan pekerjaan mereka dan jangan sampai mereka berahli profesi pekerjaan yang lebih membahayakan diri mereka dan masyarakat lainnya, seperti antara lain: merampok, mencuri, berjudi dan tindakan lainnya yang lebih mereshkan warga masyarakat Kampar.

2. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian. Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana ini. Masih banyaknya keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini.⁸⁹ Dan yang menjadi permasalahan besar adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi mengakui bahwa kegiatan ini merupakan suatu tindak pidana berbagai faktor internal dalam diri pelaku yang membuat pelaku melakukan perbuatan ini.

Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit III Tipidter Reserse Kriminal Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, S.H, M.H,

⁸⁹Hasil Wawancara penulis dengan salah satu warga Kecamatan langgini kabupaten Kampar Hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2023

menyatakan bahwa terdapat banyak hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Faktor yang menjadi hambatannya adalah kurang aktifnya masyarakat untuk terlibat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terkait dengan adanya penimbunan BBM bersubsidi yang terjadi disekitaran wilayah atau lingkungan mereka. Akibat dari tidak ikut berperannya masyarakat, maka penimbunan BBM bersubsidi di Kampar menjadi suatu hal yang biasa dan jarang ditindak oleh aparat penegak hukum. Walaupun sebenarnya dampak dari penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab tersebut dapat menyulitkan mereka sendiri serta masyarakat lainnya sebagai konsumen.⁹⁰

3. Faktor Sulitnya Mengungkap Karena Kurangnya Alat Bukti

Aparat Kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkap. Kurangnya bentuk kerja sama masyarakat dalam mengungkapkan alat bukti ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan ini sudah menjadi rahasia umum dan masyarakat tidak ingin terlibat serta menutupi dalam mengungkapkan barang bukti ini. Hal ini membuat para pihak Kepolisian merasa lambat untuk mengungkap perkara penyalahgunaan larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Iptu Aulia Rahman, S.H, M.H selaku kanit III TIPIDTER Sat Reskrim polres Kampar hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2023

Salah satu contoh hambatan dalam penegakan hukum niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang disubsidi hanya diperjual belikan di SPBU resmi sehingga apabila perkara dilanjutkan maka harus ada bukti bahwa minyak tersebut dibeli di SPBU dan adanya surat pengantar dari SPBU atau tertangkap tangannya pelaku saat pembelian bahan bakar minyak di SPBU tersebut.⁹¹

4. Kurangnya Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian. Faktor fasilitas sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional, alat komunikasi serta kamera pengintai yang dimiliki pihak Kepolisian dalam melakukan kegiatan/ operasi maupun pemantauan kepada SPBU-SPBU yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Kampar serta kurangnya personil Kepolisian dalam melakukan pemantauan terhadap jalan lintas untuk mobil tangki penyalur bahan bakar minyak bersubsidi, sehingga masih banyaknya kecolongan oknum atau pelaku yang melakukan penyelewengan perniagaan dan melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat di atas dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah maka harus adanya upaya yang dilakukan oleh penegak hukum. Adapun upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak

⁹¹Hasil wawancara penulis dengan Sat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023

pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

1. *Preventif*

Upaya *preventif* adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Kanit Tipidter Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Kampar, bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.⁹³ Upaya tersebut sebagai berikut:

- a. Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengedukasi dan membina hubungan masyarakat agar memberikan informasi tentang tindak pidana dibidang migas.
- b. Mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi Polisi seperti Patroli dan mengenali modus tindak pidana larangan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi.

⁹²www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769, tentang Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum, 6 Februari 2023

⁹³Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kampar Iptu Aulia Rahman, SH, MH, Selaku Kanit Tipidter Kriminal Polres Kampar, Pada hari Rabu, 3 Mei 2023

- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi selaku faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan selakunya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
- d. Membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat. Menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Agar masyarakat mudah untuk memberikan informasi dan melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi dan terkait masalah kejahatan lainnya. Sehingga dapat membantu pihak Kepolisian untuk mengungkap dan membuktikan dengan alat bukti terhadap tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi maupun kejahatan lainnya.

Menurut analisa penulis, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum

hanya meliputi kesadaran hukum saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak penegak hukum yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya tetapi terkadang justru oknum dari penegak hukum yang telah melanggar hukum.

2. Upaya Represif

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian secara nyata dan jelas terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun beberapa upaya represif yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat oknum melakukan tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- b. Penyergapan pada saat menemukan tindak pidana larangan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi;
- c. Memberikan hukuman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, serta melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar masih belum berjalan dengan baik. Tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mobil yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan tangki yang terbuat dari besi dan berkapasitas lebih besar yang berada di dalam mobil, dengan cara mengajak kerjasama operator SPBU dengan memberi uang tips, selanjutnya mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan di mana bahan bakar minyak tersebut didapat dengan membeli bahan bakar minyak dan menyedotnya dari SPBU.
2. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum yakni kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini. Faktor sarana dan fasilitas meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki pihak Kepolisian dalam melakukan

kegiatan/operasi. Faktor masyarakat seperti masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Faktor lainnya yaitu sulitnya mengungkap barang bukti.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan) masih belum maksimal dilakukan. Secara *preventif* (pencegahan) masih banyak masyarakat seperti masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan keterlibatan masyarakat dalam membantu oknum penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi. Secara *represif* (penindakan), masih kurangnya jumlah personil dalam penyelesaian kasus tersebut dengan cepat serta sulitnya mengungkap barang bukti dan tempat pengangkutan dan perniagaan bahan bakar bersubsidi berpindah-pindah.

B. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Kampar harus dilakukan secara serius dan tegas. Aparat penegak hukum harus saling

bersinergi dengan lembaga pengawasan di bidang migas dalam menangani larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi. Tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar sangat merugikan pemerintah dan masyarakat serta memberikan dampak mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, keuntungan untuk orang atau kelompok tertentu hingga permainan harga oleh para pelaku. Aparat penegak hukum harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana tersebut.

2. Hambatan yang dialami penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polres Kampar seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Memberikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Kampar harus bisa dimaksimalkan seperti pemberian penyuluhan dan pemberian informasi jika menemukan pelanggaran dalam perniagaan

bahan bakar minyak bersubsidi kepada bhabinkamtibnas, melakukan patroli rutin di jam-jam rawan, mengedukasi masyarakat tentang larangan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, menghimbau pemilik SPBU agar tidak memperjual belikan bahan bakar minyak bersubsidi kepada sembarangan orang, serta bekerja sama mengungkap tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan pemilik dan pekerja SPBU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, rangkang education & pupak Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020.
- Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Galia Indonesia, Bandung, 2011
- Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2017.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- M, Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*, Denpasar 2016
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- RE. Baringbing, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001
- Salim HS, *Hukum pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- _____, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015.

RE. Baringbing, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

C. Artikel dan Jurnal

Armunanto Hutahaean dan Erllyn Indarti, "*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*", Jurnal Legiislasi Indonesia, Vol.16 No.1 (Maret 2019).

Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis*, dalam jurnal Rian Prayudi Saputra, Vol.2 Tahun 2019

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses pada hari senin tanggal 1 Mei 2023

M.Ridho Aswari. “*Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)*”. dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, dalam jurnal Rian Prayudi Saputra, Vol.2, Tahun 2019

Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korups*, www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769 di akses tanggal 3 Mei 2023

Nusul Qur’aini Mardiyah dan Slamet Sarwo EDY, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik, Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (studi Tentang Struktur Peradilan Militer)* “*Jurnal Hukum Dan Peradilan*”, Mahkamah Agung Vol.06, 2017.

Rian Prayudi Saputra, *Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Pahlawan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.

Ferry Irawan Febriansyah, “*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 25 Tahun 2017.

D. Internet

<https://www.bphmigas.go.id/syarat-menjadi-sub-penyalur-jenis-bbm-tertentu-dan-khusus-penugasan>, tentang Syarat Menjadi Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Khusus Penugasan, 5 Juni 2015

<https://www.bps.go.id/>, tentang Istilah Statistik, 9 Mei 2023

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/160000969/jenis-jenis-bbm?page=all>, Tentang Jenis – jenis BBM, 8 Januari 2020

<https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia> tentang Apa Itu Subsidi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya, <http://www.kamus.besar.bahasaIndonesia.com>, 5 Juli 2021

www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769, tentang Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum, 6 Februari 2023

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Husnaldi
Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165 cm
Berat Badan : 70 Kg
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Gg. Fals no. 03 Kel. Langgini
Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar
Handphone : 085271422003
Status : Menikah
Pekerjan : Polri
Email : husnaldi88@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 012 Rumbai - Pekanbaru (1991-1996)
SMP : SMP N 15 Rumbai - Pekanbaru (1997-2000)
SMK : SMK N 5 Rumbai - Pekanbaru (2001-2003)

RIWAYAT PENGALAMAN

Siswa Diktukba Polri Gelombang II TA. 2003